



# LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
TAHUN 2022**

**DINAS PERHUBUNGAN**

## I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

### a. Kebijakan

Keterbukaan informasi publik Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar secara resmi dimulai sejak terbitnya Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Keputusan Bupati ini sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dimana undang-undang ini bersanding dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan Badan Publik.

UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses informasi. Badan Publik sudah tidak bisa lagi membiarkan ataupun tidak merespon permintaan informasi dari masyarakat, hak-hak masyarakat terhadap informasi diatur secara detail dan dijamin dalam UU KIP beserta aturan turunannya. Dimulai dari mekanisme keberatan informasi sampai sengketa informasi.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar merupakan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang dibantu oleh Tim. Mereka menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Nomor 800/SK/05.16/I/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Tim PPID dibentuk dari satuan kerja bidang dengan pejabat struktural maupun pelaksana didalamnya yang dikoordinir oleh Sekretaris Dinas.

### b. Sarana dan Prasarana

#### 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruang layanan terletak di Kantor DISHUB Taman Pancasila, yang masih menjadi satu dengan pelayanan administrasi surat menyurat kantor di ruang sekretariat. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki masih minim dan belum representatif.

Ruang arsip berada disebelah ruang pelayanan administrasi surat-menyurat, dengan semakin berjalannya waktu PPID mengelola dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya. PPID mengajukan alokasi pemanfaatan ruangan sebagai ruang penyimpanan arsip-arsip agar lebih tertata dan sesuai kaidah kearsipan. Pada tahun 2022 ruang arsip menambahkan beberapa prasarana diantaranya rak arsip.

## 2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui:



**Datang langsung atau mengirim surat**  
**Kantor DISHUB Kabupaten Karanganyar**  
**Jl. Nyiageng Karang No 1, Karanganyar**

**Email**  
**Dishub@karanganyarkab.go.id**

**Website**  
**<https://dishub.karanganyarkab.go.id>**

**Instagram**  
**@dishubkaranganyar**

**Telepon**  
**(0271) 495925**

### c. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Penyelenggaraan layanan informasi publik melalui PPID dikoordinasikan oleh PPID Pelaksana dan Tim yang berjumlah 13 (tiga belas) orang dari perwakilan setiap bidang. Dimana seluruh personil bertanggung jawab kepada PPID Pelaksana melalui koordinator di bidang masing-masing. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari:



## 1. Anggaran

Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 10.000.000;- . Anggaran bersumber dari dana APBD pada sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Semua kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditentukan. Dari sisi realisasi anggaran, persentase realisasi mencapai 99,8% dari pagu.

## 2. Kegiatan yang Dilaksanakan

### Forum Pendampingan PPID

Pada Kamis 17 Maret 2022, dilaksanakan pendampingan PPID dari Tim PPID Utama Kabupaten yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.





### Forum Koordinasi PPID

Pada bulan Maret, Juli dan Oktober dilaksanakan rapat koordinasi data dan informasi. Kegiatan ini mengundang Tim PPID Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Rakor ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan
- Penguatan kelembagaan PPID Pelaksana, yang mencakup pengelolaan informasi dan dokumentasi, pengelolaan website, medsos, dan pengelolaan aduan masyarakat.
- Melakukan monev bagi Tim untuk mengoptimalkan peran sebagai sumber informasi dan kegiatan.

### **3. Kinerja**

Dari hasil penilaian 40 Perangkat Daerah yang dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar berhasil meraih peringkat ke-2 Penilaian Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dengan jumlah nilai 818, dengan aspek penilaian: keaktifan website, tersedianya menu PPID, kelengkapan DIP, agenda kegiatan pimpinan, dan open data.

## **II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**


Pemenuhan hak akses informasi publik oleh PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, serta dengan berpedoman pada Maklumat Pelayanan sebagai bagian dari implementasi pelayanan publik yang prima. Pelayanan informasi publik dilaksanakan dengan metode tatap muka dan memanfaatkan media sosial, email, serta website.

**a. Prosedur Permohonan Informasi Publik**

Mekanisme/prosedur permohonan Informasi Publik telah diterapkan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) Permohonan Informasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Nomor 800/SK/002.2.16/I/2021 tanggal 7 Januari 2021.

Para pemohon informasi diwajibkan mengisi formulir permohonan informasi yang dapat diperoleh di meja layanan informasi PPID Pembantu atau diunduh melalui laman web <https://dishub.karanganyarkab.go.id/our-services/permohonan-informasi-public/>



## b. Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Apabila pemohon informasi publik merasa tidak puas dengan jawaban dan tanggapan yang diberikan oleh PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, baik itu dengan alasan terkait substansi maupun proses pelayanan informasi, maka pemohon dapat mengajukan keberatan informasi.

Para pemohon diwajibkan mengisi formulir permohonan informasi yang dapat diperoleh di meja layanan informasi PPID Pembantu atau diunduh melalui laman web <https://dishub.karanganyarkab.go.id/our-services/pengajuan-keberatan-atas-informasi-publik/>



### c. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2022 seluruh permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berdampak pada tidak ada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan informasi dan sengketa informasi atas pelayanan informasi publik.

## III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan atau saran oleh masyarakat kepada pemerintah terutama Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan.

Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, tindak lanjut dan pelaporan. Pengadu adalah seluruh masyarakat baik orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik. Pengelola aduan mempunyai peran mengkoordinasikan untuk merespon aduan/saran serta meneruskannya melalui kanal resmi Perangkat Daerah.

Mekanisme pengaduan bisa dilihat pada bagan di bawah ini:



Pemohon juga bisa mengisi form keluhan atau saran pada link:

<https://dishub.karanganyarkab.go.id/contact/>

#### **IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar selama tahun 2022 sudah berjalan sesuai dengan rencana kerja, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- Personil yang tergabung dalam Tim memiliki tugas dan fungsi utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang tugas di PPID terabaikan/terbengkalai.
- Koordinasi antar anggota Tim kurang efektif karena lokasi kantor yang terpisah yaitu di barat Taman Pancasila dan Lalung.
- Kanal website dan media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal.

#### **V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Berdasarkan gambaran umum pelaksanaan pelayanan serta menimbang kendala yang muncul pada tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Hasil ini menjadi titik tolak penyusunan rencana kerja PPID Pembantu tahun 2023.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik, yaitu:

- Pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
- Penguatan sinergi dan koordinasi internal PPID Pelaksana dalam rangka pengelolaan seluruh informasi publik.
- Penguatan peran aktif admin website dan media sosial dalam pengelolaan dan mengedukasi masyarakat tentang PPID dan hak atas informasi publik.

#### **VI. Saran dan Kesimpulan**

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pelaksana, diharapkan masing-masing bidang dapat memberikan dokumen- dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Pelaksana, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Disimpulkan bahwa pengelolaan informasi publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Karanganyar, 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690215 199001 1 002

